

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar yang berguna untuk pelaksanaan dan pengembangan pembangunan nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan naik 5% penerimaan pajak tahun 2023 dari tahun 2022 dan juga pajak berkontribusi sebesar 69,75% Pendapatan Negara tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2024:10). Menurut Waluyo (2014:2) pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, maka dari itu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dipisahkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat dikelola langsung pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp993,0 triliun atau 57,84% dari total penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 (Oktaviyoni, 2024). Salah satu wajib pajak penghasilan adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 UMKM yang memiliki penghasilan dibawah atau sama dengan Rp4,8 Miliar per tahun terkena tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kategori Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 Juta	Maksimal Rp 300 Juta
Usaha Kecil	> Rp 50 Juta - Rp 500 Juta	> Rp 300 Juta - Rp 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 Juta - Rp 10 Miliar	> Rp 2,5 Miliar - Rp 50 Miliar

Sumber : Undang - Undang No 20 Tahun 2008

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sedang meningkat, sesuai dengan data yang dipublikasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2023 jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 66 juta unit. Jika secara klasifikasi di tabel maka jumlah usaha mikro sebanyak 65.74 juta unit atau 99,62% dari jumlah total Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil sebanyak 198.000 unit atau 0,3% dari jumlah total Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), dan usaha menengah sebanyak 46.200 unit atau 0,07% dari jumlah total Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Tabel 1.2
Tingkat kepatuhan UMKM Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP UMKM membayar/melaporkan Pajak	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	20.846	11.320	54
2020	48.846	6.742	14
2021	49.144	6.330	13
2022	50.538	9.377	19
2023	53.444	7.293	14



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, data diolah 2024

Gambar 1.1
Grafik Tingkat Kepatuhan UMKM Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

Dari Tabel 1.2 dapat dinyatakan bahwa jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor 2019 - 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 48.846 unit UMKM meningkat sebanyak 28.000 unit UMKM atau meningkat 134% dari tahun 2019, namun peningkatan pada tahun 2020 tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan membayar/melaporkan pajak dimana jumlah wajib pajak yang melapor/membayar pajak hanya sebanyak 6.742 unit UMKM atau hanya sebesar 14% dari jumlah UMKM pada tahun 2020, tingkat kepatuhannya turun sebesar 36% dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 ada sebanyak 49.144 unit UMKM, meningkat sebanyak 298 unit UMKM atau sebesar 6% dari tahun 2020, peningkatan pada tahun 2021 tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan membayar/melaporkan pajak dimana jumlah wajib pajak yang melapor/membayar pajak hanya sebanyak 6.330 unit UMKM atau sebesar 13% dari

jumlah UMKM di tahun 2021, tingkat kepatuhannya turun sebesar 1% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 jumlah UMKM ada sebanyak 50.538 unit, meningkat sebanyak 1.294 unit UMKM atau sebesar 3% dari tahun 2021, Pada tahun 2022 peningkatan jumlah UMKM diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar/melapor pajak dimana jumlah yang melapor/membayar pajak sebanyak 9.377 atau sebesar 19% dari jumlah UMKM tahun 2022, tingkat kepatuhannya naik sebesar 6% dari tahun 2021. Pada tahun 2023 jumlah umkm ada sebanyak 53.444 unit, meningkat sebesar 6% atau sebanyak 2.906 unit UMKM dari tahun 2022, tidak seperti pada tahun sebelumnya peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2023 kembali tidak diikuti dengan kepatuhan membayar/melapor pajak dimana jumlah yang membayar/melapor pajak sebanyak 7.293 atau sebesar 14%, tingkat kepatuhan ini menurun 5% dari tahun 2022. Seharusnya peningkatan jumlah UMKM ini diikuti dengan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemerintah, serta membuka peluang akses ke pasar dan sumber daya yang lebih luas (Alyaa, 2024).

Menurut Karlina & Ethika (2020) Salah satu penyebab tidak patuhnya wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan sanksi yang tidak mencegah penunggakan. Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu, dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak UMKM yang tidak membayar/melaporkan pajaknya. Sanksi perpajakan yang diterapkan oleh

pemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Pengenaan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang atau sama dengan Rp4,8 Miliar dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dengan Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak sebesar Rp500 Juta/Tahun. Penggunaan tarif ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu saja sesuai masing-masing bentuk usahanya, untuk WP Orang Pribadi berlaku 7 tahun, untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma berlaku 4 tahun, dan WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berlaku 3 tahun. Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% tersebut terhitung sejak Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, bagi WP yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Dalam menggunakan tarif pajak penghasilan final UMKM, maka wajib pajak harus membuat laporan bulanan peredaran bruto.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memberikan sanksi kepada wajib pajak yaitu melalui pasal 39 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa seseorang atau badan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat)

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat jika kepatuhan wajib pajak meningkat. Ada Beberapa Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menurut Ilma'nun (2023) Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, menurut (Mas'ud, Gunarianto, & Sodik, 2023) kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mencapai kepatuhan yang lebih baik. Dalam penelitian Maghriby & Ramadani (2020) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Namun bertolak belakang dengan penelitian Rizki & Farina (2022a) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya adalah Sanksi Perpajakan. Menurut (Meiranto & I, 2017) Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Menurut Ilma'nun (2023:71) sanksi perpajakan memiliki peran yang fundamental dalam menjamin kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Nurgraheni (2022) Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun bertolak belakang dengan penelitian Anggraini, Govinda, Asima, &

Amelia (2023) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dapat dilihat fenomena yang menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dalam latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapatnya wajib pajak UMKM yang belum melakukan pembayaran atas pajak UMKM, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Pemilik UMKM Makanan di Kota Bogor)”**.

Penelitian ini dibatasi pada kesadaran wajib pajak UMKM Makanan yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Penerapan sanksi dilakukan bagi wajib pajak UMKM yang tidak membayar/melaporkan pajak. Kepatuhan pajak dilihat dari seberapa banyak wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran/pelaporan pajak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM makanan di Kota Bogor.

2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pada pemilik UMKM makanan di Kota Bogor secara simultan.
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pada pemilik UMKM makanan di Kota Bogor secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.

Berikut ini tujuan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada pada pemilik UMKM makanan di Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada pada pemilik UMKM makanan di Kota Bogor secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada pada pemilik UMKM makanan di Kota Bogor secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk penulis untuk belajar cara penulisan dan penelitian yang baik dan benar. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti tentang Kepatuhan Pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka menyempurnakan peneliti selanjutnya dapat menambahkan hal-hal yang belum ada dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat luas, organisasi, perusahaan, serta pemerintah. Seperti dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Kota Bogor. Lebih tepatnya kepada para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan yang berlokasi di Kota Bogor.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada rincian waktu penelitian yang terlampir dalam lampiran 2 halaman 126.